

**PERAN POLRESTA BARELANG DALAM
MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DI KOTA BATAM**

SKRIPSI



Oleh:

Hildayani Simanjuntak

141010011

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

**PERAN POLRESTA BARELANG DALAM
MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**



Oleh:

Hildayani Simanjuntak

141010011

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM**

2018

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain. Dan skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan didalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 03 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,



Hildayani Simanjuntak

141010011

**PERAN POLRESTA BARELANG DALAM
MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh:
Hildayani Simanjuntak
141010011**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini**

Batam, 03 Agustus 2018



Timbul Dompok, S.E., M.Si

Pembimbing

ABSTRAK

Batam merupakan salah satu kota dari Provinsi Kepri di Indonesia yang memiliki tingkat kemajemukan atau yang disebut juga heterogenitas cukup tinggi, baik di lihat dari segi etnisitas, agama, kebudayaan maupun status sosial. Keberadaan kota batam sebagai daerah pariwisata mengakibatkan menjadi daerah yang begitu terbuka dalam menerima pengaruh, baik yang bersifat positif, maupun negatif. Ditambah lagi dengan jumlah penduduk yang mayoritas atau setengahnya anak yang memiliki masalah yang beragam mengakibatkan batam menjadi penyangga persoalan sosial yang tidak sederhana. Begitu kompleksnya permasalahan yang terjadi di daerah batam, diantaranya adalah masalah kekerasan seksual terhadap anak yang cukup menonjol. Beberapa kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan perlu adanya peran sektor lain untuk mendukung terpenuhinya hak-hak anak. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan peran Polresta Bareleng Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Batam. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Objek dari penelitian ini adalah pegawai Unit PPA Polresta Bareleng, pengurus LSM Yayasan Embun Pelangi, orang tua Korban, masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Polresta Bareleng Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Batam bisa dikatakan sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Namun belum membuat para pelaku kekerasan seksual terhadap anak mendapatkan efek jera, sehingga masih bisa dikatakan tingkat kekerasan seksual terhadap anak setiap tahun meningkat. serta untuk sosialisasi yang dilakukan masih belum meluas dikalangan masyarakat, sehingga masyarakat di kota Batam masih belum paham akan rawannya tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu Unit PPA memiliki hambatan dalam menangani kasus kekerasan seksual seperti saksi, keterangan korban, dan visum menjadi faktor penghambat dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Batam.

Kata Kunci : Peran Polresta Bareleng, Kekerasan Seksual, Anak

ABSTRACT

Batam is one of the cities of the Riau Islands Province in Indonesia which has a pluralistic level or so-called heterogeneity is quite high, both in view in terms of ethnicity, religion, culture and social status. The existence of the city of Batam as a tourist area resulted in a region that is so open in receiving influence, both positive and negative. Once complex problems that occur in Batam areas, among them is the problem of sexual violence against children is quite prominent. Some cases of violence against children indicate the need for other sectors to support the fulfillment of children's rights. This study was conducted to describe the role of Bareleng Police in Handling Sexual Violence Case Against Children In Batam City. Methods of data collection by way of observation, interviews, and documentation. The object of this research is employee of Unit PPA Polresta Bareleng, board of NGO Yayasan Embun Pelangi, Victim's parents, society. The results showed that the role of Bareleng Police in Handling Sexual Violence Cases on Children In Batam City can be said to have been running in accordance with the Act but has not made the perpetrators of sexual violence against children to get a deterrent effect, so it can be said the level of sexual violence against children every year increased. as well as for socialization that is done has not been widespread among the community, so people in the city of Batam still do not understand the vulnerability of acts of sexual violence against children. In addition, the PPA Unit has obstacles in handling cases of sexual violence such as witnesses, victim's information, and visa as an inhibiting factor in handling cases of child sexual abuse in Batam City.

Keywords: *The Role of Bareleng Police, Sexual Violence, Child*

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kelimpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul “Peran Polresta Bareleng Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Batam” ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Adapun penyusunan skripsi ini diajukan sebagai syarat memperoleh gelar S1 Universitas Putera Batam. Selama proses penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak,

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Nur Elfi Husda, S.Kom., M.S.I. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Bobby Mandala Putra, S.IP., M.Si. selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara
3. Bapak Timbul Dompok, S.E., M.Si. selaku Pembimbing skripsi dan pembimbing akademik yang selalu sabar dan bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan, motivasi serta dukungan kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak/Ibu Penguji yang telah bersedia menjadi penguji dan memberikan saran dan kritik yang bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Universitas Putera Batam, yang telah memberi wawasan kepada penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan, pengalaman, serta motivasinya.

6. Ibu Iptu Drefani Diah Yunita selaku Kepala Unit yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Unit PPA Polresta Bareleng, Ibu Bripda Chintya Meliana selaku penyidik PPA Polresta Bareleng yang telah banyak membantu penulis dalam segala hal didalam melakukan penelitian di Sat Reskrim Unit PPA Polresta Bareleng .
7. Bapak Irwan Setiawan selaku Pengurus LSM Yayasan Embun Pelangi yang telah memberikan kesempatan dan membantu penulis dalam segala hal didalam melakukan penelitian di LSM Yayasan Embun Pelangi.
8. Kedua orang tua penulis ayahanda Alm. Monang Simanjuntak yang baru meninggalkan penulis pada bulan November 2017 dengan pesan harus tetap semangat dan pantang menyerah serta ibunda Rukia Siahaan yang selalu memberikan motivasi dan mendoakan agar tidak mudah putus asa dan terus bekerja keras dalam menyelesaikan studi.
9. Untuk seluruh keluarga penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi, serta yang selalu memberikan dukungan dan selalu merangkul agar tetap semangat sampai penelitian ini selesai.
10. Teman-teman di Universitas Putera Batam program studi Administrasi Negara angkatan 2014 khususnya Permata Sari Murni dan Ester Rusadi Nababan yang selalu menghibur, memberikan semangat yang

luar biasa dan membantu ketika penulis mengalami kesulitan selama penyusunan skripsi.

11. Serta seluruh pihak yang telah memberikan masukan, kritikan serta bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis hanya bisa berdoa, semoga Tuhan membalas kebaikan-kebaikan mereka dengan setimpal. Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kelancaran penyusunan skripsi. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Batam, 03 Agustus 2018



Hildayani Simanjuntak

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAKi

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI.....vi

DAFTAR GAMBAR.....ixx

DAFTAR TABEL x

DAFTAR SINGKATANxi

DAFTAR LAMPIRAN xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Rumusan Masalah 7

1.3. Tujuan Penelitian 7

1.4. Manfaat Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Dasar..... 10

2.1.1. Teori Administrasi Publik 10

2.1.2. Peran 12

2.1.2.1. Peran Polisi 15

2.1.2.1.1. Tugas dan Wewenang Polisi..... 17

2.1.2.1.2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 18

2.1.2.1.3. Asas-Asas Hukum 20

2.1.2.2. Peran Pemerintah 21

2.1.2.3. Peran LSM.....	23
2.1.3. Kekerasan	23
2.1.3.1. Bentuk-Bentuk Kekerasan.....	24
2.1.3.2. Faktor Pendorong Seseorang Melakukan Kekerasan Seksual.....	26
2.1.3.3. Dampak Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.....	27
2.1.4. Anak	28
2.1.4.1. Konvensi Hak Anak.....	29
2.2. Penelitian Terdahulu	30
2.3. Kerangka Pemikiran.....	36
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian.....	38
3.2. Fokus Penelitian.....	39
3.3. Sumber Data.....	39
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.5. Metode Analisis Data.....	41
3.6. Keabsahan Data.....	42
3.7. Lokasi Dan Jadwal Penelitian	43
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	45
4.1.1. Gambaran Umum Sat Reskrim Unit Ppa Polresta Barelang	45
4.1.2. Struktur Organisasi	47
4.1.3. Tugas dan Fungsi.....	48
4.1.4. Sumber Daya Manusia	53
4.1.5. Peran Polresta Barelang Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Batam	54
4.1.6. Hambatan Polresta Barelang Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak	64
4.1.7. Upaya yang Dilakukan Polresta Barelang untuk Mengatasi Hambatan dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Batam.....	68
4.2. Pembahasan.....	72
4.2.1. Peran Polresta Barelang Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Batam	72
4.2.2. Hambatan Polresta Barelang Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak	75

4.2.3. Upaya yang Dilakukan Polresta Barelang untuk Mengatasi Hambatan dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Batam.....	76
---	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	78
-----------------------	----

5.2. Saran	79
------------------	----

DAFTAR PUSTAKA	81
-----------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	36
Gambar 3.1 Jadwal Penelitian	
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	47
Gambar 4.2 SDM Sat Reskrim Polresta Barelang Kota Batam	53
Gambar 4.3 Sosialisasi Polresta Barelang Dalam Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat.....	56

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Laporan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Batam.....	5
Tabel 3.2 Informan Penelitian Pada Sat Reskrim Unit PPA Polresta Barelang Kota Batam	41
Tabel 4.1 Program Pendampingan Korban Kekerasan Seksual.....	63

DAFTAR SINGKATAN

HAM	: Hak Asasi Manusia
NGO	: <i>Non Government Organization</i>
CSO	: <i>Civil Society Organizations</i>
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
SDM	: Sumber Daya Manusia
PPA	: Pelayanan Perempuan dan Anak
Sat Reskrim	: Satuan Reserse Kriminal
Kasat	: Kepala Satuan
Wakasat	: Wakil Kepala Satuan
SP2HP	: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Mindik	: Memberikan Input Data Penyidikan
Kaur Mintu	: Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan
Kaur Bin Ops	: Kepala Urusan Pembina dan Operasional
Pidum	: Pidana Umum
Pidkor	: Pidana Korupsi
Harda	: Harta Benda
Pidsus	: Pidana Khusus
Ranmor	: Kendaraan Bermotor
Kasubnit	: Kepala Subdirektorat
Iptu	: Inspektur Polisi Satu
Bripda	: Brigadir dua
TKP	: Tempat Kejadian Perkara

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I PEDOMAN WAWANCARA
LAMPIRAN III SURAT KETERANGAN PENELITIAN
LAMPIRAN II DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN IV DOKUMENTASI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Globalisasi merupakan sebuah fenomena global yang merambah ke seluruh dunia dan mempengaruhi sendi kehidupan seluruh lapisan masyarakat termasuk di Indonesia dengan membawa berbagai konsekuensi sebagai akibat globalisasi baik segi positif maupun negatif. Seiring dengan perkembangan jaman, dalam bidang teknologi, informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang sangat pesat, perkembangan informasi tanpa batas telah membuka wawasan pengetahuan baru dan bentuk-bentuk peradaban baru dalam masyarakat, kehausan masyarakat akan perkembangan informasi yang terus bergerak dinamis memaksa masyarakat untuk terus berburu informasi-informasi terbaru. Efek dari globalisasi, semua informasi dari seluruh penjuru dunia berupa baik informasi yang positif maupun negatif dapat diakses dengan sangat mudah, namun informasi yang diterima tidak selalu selaras dengan norma agama, norma kesusilaan, norma hukum dan budaya yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Sisi positif dari pemberitaan adalah memperluas wawasan sekaligus menyadarkan masyarakat agar selalu waspada terhadap dinamika

lingkungan dan memahami gejala-gejala yang berkembang, namun sisi negatif dari pemberitaan juga memberikan beban yang berat bagi masyarakat, saat ini sangat mudah bagi masyarakat untuk melihat situs porno, provokasi-provokasi yang memecah belah, kejahatan internasional dan kejahatan multi dimensi lainnya.

Dalam agama, orang tua punya peran utama dalam mendidik dan melindungi anaknya. Sehingga peran orang tua dan keluarga sangat penting bagi tumbuh kembang anak dan negara sebagai penanggung jawab utama memberikan perlindungan terhadap anak dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Saat ini kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering di koran atau majalah diberitakan terjadi kekerasan seksual. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis kasus kekerasan seksual terhadap anak ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Masyarakat perlu lebih jeli dan peka terhadap lingkungan, perlu disadari bahwa kejahatan seperti ini dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. dewasa ini berkenaan dengan "*Behaviour in relation sexual matter*" biasanya berbentuk pencabulan baik yang dilakukan oleh sepasang orang dewasa atau sesama orang dewasa maupun dengan anak dibawah umur Machmud, (2016:12). Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak sangat diperlukan.

Dari sisi norma, Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara yang memiliki komitmen besar bagi perlindungan anak. Komitmen tersebut bukan hanya termasuk dalam undang-undang semata, namun secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Konstitusi juga memberikan potensi besar terhadap perlindungan anak dari kekerasan. Pasal 28 B ayat (2) menegaskan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Menurut konstitusi tersebut, negara memastikan tak boleh ada anak di manapun berada tidak mendapat perlindungan Di pihak lain, negara juga tak mengizinkan anak Indonesia mendapat tindakan kekerasan dalam bentuk apapun, kapanpun dan dimanapun. Anak sebagai sebuah karunia yang besar bagi orang

tuanya. Keberadaannya diharapkan dan ditunggu-tunggu serta disambut dengan penuh bahagia.

Anak merupakan bagian penting sebagai generasi penerus dari suatu bangsa, dengan adanya regenerasi maka perlunya pendidikan dan pertumbuhan yang baik bagi seorang anak untuk melanjutkan pemerintahan yang masa datang, oleh karena itu melindungi hak-hak anak dari segenap tindakan-tindakan buruk yang dapat merugikan serta menyakiti fisik maupun psikis dari seorang anak. Sebagaimana kita tahu bahwa anak yang masih di bawah umur, masih rentan terhadap pengaruh-pengaruh yang datang dari luar yang mana dapat berdampak negatif bagi dirinya bahkan mungkin bagi orang lain, tetapi karena jiwanya yang masih labil sehingga belum bisa menelaah apakah hal yang ia lakukan adalah baik atau buruk. Oleh karena itu seorang anak seharusnya mendapatkan bimbingan agar tidak melakukan sesuatu yang memberikan dampak negatif bagi dirinya dan orang lain, serta perlindungan terhadap hak-haknya agar tidak tertindas dari orang-orang yang mengambil keuntungan dan melepas tanggung jawabnya. Anak-anak kian menjadi sosok yang terancam oleh orang dewasa, teman sebaya, dan kejahatan lain. Mereka ada yang diperdagangkan, diperkosa, disiksa, dan diperlakukan secara tidak adil, untuk itu anak-anak butuh perlindungan agar tidak mendapat perlakuan yang tidak senonoh.

Batam merupakan salah satu kota dari Provinsi Kepri di Indonesia yang memiliki tingkat kemajemukan atau yang disebut juga pluralitas atau heterogenitas cukup tinggi, baik di lihat dari segi etnisitas, agama, kebudayaan maupun status sosial. Keberadaan kota batam sebagai daerah pariwisata

mengakibatkannya menjadi daerah yang begitu terbuka dalam menerima pengaruh, baik yang bersifat positif, maupun negatif. Begitu kompleksnya permasalahan yang terjadi di daerah Batam, diantaranya adalah masalah kekerasan seksual terhadap anak yang cukup menonjol. (Tribun Batam, 2018) Beberapa kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan perlu adanya peran sektor lain untuk mendukung terpenuhinya hak-hak anak. Seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual misalnya, untuk melengkapi berita acara pemeriksaan di kepolisian pada saat melaporkan kejadian kasus dia harus dilakukan visum. Dampak dari perilaku kekerasan seksual terhadap anak-anak cenderung merusak mental bahkan seringkali mengalami keterbelakangan mental, anak tersebut memerlukan waktu berbulan-bulan untuk bisa bekerjasama dengan bantuan konseling psikologi dan psikiatri, dan setelah bisa diajak kerjasama pun tidak pulih seperti sediakala atau seperti semula lagi. Ada perubahan perilaku suka menggunting rambut dan menolak memakai rok (Suharto, 2015).

Tabel 1.1. Jumlah Laporan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Batam

Tahun	Jumlah Kasus	Kasus terselesaikan
2015	75	57
2016	72	30
2017	82	71

Sumber: Sat Reskrim Polresta Barelang Kota Batam

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Batam pada tahun 2015 terdapat 75 kasus sedangkan kasus yang dapat diselesaikan 57 kasus sementara sisah 18 kasus yang tidak bisa

diselesaikan karena tersangkanya tidak ditemukan dan kurangnya bukti, tetapi pada tahun 2016 kasus menurun menjadi 72 kasus sedangkan kasus yang dapat diselesaikan 30 sementara sisah 42 kasus yang tidak bisa diselesaikan. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun berikutnya yakni pada tahun 2017 menjadi 82 kasus sedangkan kasus yang dapat diselesaikan 71 kasus sementara sisah 11 kasus yang tidak bisa diselesaikan. Dari kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Batam tentu saja menjadi tugas Polresta Barelang untuk segera menangani permasalahan tersebut, agar kedepannya tidak ada lagi kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak lainnya.

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Syamsul Alam berjudul Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Pada Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan) yang berfokus pada perlindungan hukum. Penelitian sebelumnya dipaparkan dengan tujuan untuk memberikan perbandingan terhadap penelitian yang saat ini peneliti lakukan, dan penelitian ini berfokus untuk menggambarkan peran Polresta Barelang dalam menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada anak, dengan dilatarbelakangi semakin meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada anak yang diterima Sat Reskrim Unit PPA Polresta Barelang. Menyikapi hal tersebut, sebagai salah satu instansi pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pemelihara kamtibmas, penegak hukum serta sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia maka instansi Kepolisian perlu melakukan berbagai langkah sistematis dan konseptual dalam

penanganan kekerasan seksual terhadap anak tersebut. Polri telah mengambil langkah konkrit baik yang bersifat pre-emptif, preventif maupun upaya penegakkan hukum. Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“PERAN POLRESTA BARELANG DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA BATAM”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran Polresta Barelang dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota Batam?
- b. Apa saja hambatan bagi Polresta Barelang dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota Batam?
- c. Upaya apa saja yang dilakukan Polresta Barelang untuk mengatasi hambatan dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Batam?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan peran Polresta Barelang dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota Batam

- b. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat yang mempengaruhi peran Polresta Barelang dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota Batam
- c. Untuk mendeskripsikan Upaya apa saja yang dilakukan Polresta Barelang untuk mengatasi hambatan dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Batam

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulis berharap dari hasil penelitian ini, secara teoritis dapat berguna sebagai masukan untuk pengembangan teori-teori mengenai ilmu Adminitrasi Negara serta dapat menambah dan memperluas wawasan dalam perlindungan anak.
- b. Temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran berupa referensi bagi pembaca serta memberikan kontribusi (kegunaan) dalam melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan akan memperoleh manfaat atau kegunaan praktis antara lain:

- a. Bagi Sat Reskrim Polresta Barelang, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum dan pemerintah, khususnya dalam menangani kekerasan seksual yang terjadi di kota Batam.

- b. Bagi peneliti merupakan media untuk belajar dan mencari solusi atas masalah secara ilmiah dan memberikan sumbangan pemikiran berdasarkan disiplin ilmu yang diperoleh di perguruan tinggi.
- c. Bagi Universitas Putera Batam, sebagai bahan kajian dalam penelitian sejenis diwaktu yang akan datang dan dapat dijadikan sumber bacaan yang dapat menambah wacana baru sebagai sumber atau sebagai referensi guna penelitian lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Dasar

2.1.1. Teori Administrasi Publik

Donovan dan Jackson dalam T. Keban, (2008:54) menyebutkan bahwa administrasi dapat diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik. Sedangkan pengertian publik itu sendiri dapat diartikan sebagai masyarakat luas sebagai lawan dari individu tetapi publik juga menunjuk pada mereka yang bekerja untuk kepentingan masyarakat luas atau dikenal dengan lembaga pemerintah. Jadi administrasi publik diartikan sebagai penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh birokrasi dalam skala besar dan untuk kepentingan publik.

Adapun ruang lingkup administrasi publik menurut Harbani Pasolong dalam Mulyadi, (2016:86) berawal dari kebijakan publik, yakni proses formulasi, implementasi dan evaluasi suatu kebijakan yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan publik. Dilanjutkan dengan birokrasi publik yang dimaksudkan untuk

penyelenggaraan bernegara, penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya penyelenggaraan pelayanan umum yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, selanjutnya manajemen publik yang merupakan studi *interdisipliner* dari aspek-aspek umum organisasi dan merupakan gabungan antara fungsi-fungsi manajemen.

Ruang lingkup administrasi selanjutnya adalah kepemimpinan, yakni kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan, selanjutnya pelayanan publik, yaitu pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tertentu, selanjutnya administrasi kepegawaian Negara yaitu pengurusan, pengaturan dan atau manajemen tentang kebijakan publik untuk masyarakat luas, ruang lingkup berikutnya adalah kinerja yakni kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan, ruang lingkup terakhir adalah etika administrasi publik yakni bagaimana mewujudkan yang baik dalam menghindari yang buruk dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai administrator.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa dari semua ruang lingkup administrasi, mempunyai kaitan yang erat dengan kebijakan publik. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan publik melalui pelayanan publik dengan membuat kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan oleh Negara melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimana setiap anak memiliki hak untuk diberikan perlindungan.

2.1.2. Peran

Dalam penelitian Enggal, Ayoganata, (2015:24) Peran (*role*) adalah pola tindakan yang diharapkan dari seseorang dalam tindakan yang melibatkan orang lain. Peran mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial dengan hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya. Tekanan peran pada hakekatnya adalah suatu kondisi dimana setiap peranan seseorang memiliki harapan yang berbeda yang dipengaruhi oleh harapan orang lain, yang mana harapan-harapan tersebut dapat berbenturan, tidak jelas dan menyulitkan peranan seseorang, sehingga peranan seseorang menjadi samar-samar, sulit, bertentangan atau tidak mungkin untuk bertemu. Seseorang memiliki peran baik di dalam maupun di luar pekerjaannya. Dalam penelitian Enggal, Ayoganata, (2015:24) peran dikaitkan dengan konflik peran, ketidakjelasan peran dan kelebihan peran.

1. Konflik Peran terjadi ketika pesan dan petunjuk mengenai suatu peran adalah jelas, tetapi berkontradiksi atau saling eksklusif. Konflik Peran adalah konflik yang dihadapi oleh seorang karyawan jika dua perangkat harapan atau lebih berlawanan satu sama lain. Apabila orang lain memiliki persepsi atau harapan yang berbeda tentang peran seseorang, orang itu cenderung mengalami konflik peran (*role conflict*), karena sukar memenuhi suatu harapan tanpa menolak harapan lain. Konflik peran menciptakan harapan-harapan yang mungkin sulit untuk dipenuhi. Tuntutan peran berhubungan dengan tekanan pada seseorang sebagai suatu fungsi dari peran tertentu yang ia jalankan dalam organisasi. Suatu konflik akan timbul dari mekanisme pengendalian birokratis organisasi ketika tidak sesuai dengan norma, aturan, etika dan kemandirian professional.

Kondisi tersebut biasanya karena adanya dua perintah yang berbeda yang diterima secara bersamaan dan pelaksanaan salah satu perintah saja akan mengakibatkan terabainya perintah yang lain. konflik peran yang didefinisikan secara operasional meliputi 7 (tujuh) dimensi yang membentuk konflik peran sebagai berikut:

- a) Tipe Tugas (*Task Type*)
- b) Norma-norma Konflik (*Conflict Norms*)
- c) Kepuasan dengan Kelompok (*Satisfaction with the Group*)
- d) Kesukaan (*Liking*)
- e) Keinginan untuk tetap tinggal dalam kelompok (*Intent to Remain*)
- f) Kesamaan Tujuan (*Goal Similarity*)
- g) Resolusi konflik (*Conflict Resolution*)

Berdasarkan teori di atas, konflik peran merupakan konflik yang dihadapi oleh seorang karyawan jika dua atau lebih perangkat harapan/perintah berbeda sehingga menciptakan harapan-harapan yang mungkin sulit untuk dipenuhi. Dimensi yang membentuk konflik peran meliputi tipe tugas, norma-norma konflik, kepuasan dengan kelompok, kesukaan, keinginan untuk tetap tinggal dalam kelompok, kesamaan tujuan dan resolusi konflik.

2. Ketidakjelasan peran muncul ketika suatu peran tidak jelas. Ketidakjelasan peran adalah kurangnya pemahaman atas hak-hak dan kewajiban seseorang untuk melaksanakan pekerjaan sehingga menjadi bingung dan menjadi tidak yakin. Seperti halnya pada konflik peran, ketidakjelasan peran cenderung menyebabkan timbulnya ketegangan dan perilaku menyesuaikan diri.

Keterangan menyangkut hal-hal yang diharapkan untuk mereka lakukan dan hal-hal yang tidak harus mereka lakukan, diperlukan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan dengan baik. Ketidakjelasan peran merupakan perilaku yang ditentukan kepada karyawan adalah tidak jelas. Ketidakjelasan peran meliputi tidak cukupnya informasi yang dimiliki serta tidak adanya arah dan kebijakan yang jelas, ketidak pastian tentang otoritas, kewajiban dan hubungan dengan lainnya, dan ketidak pastian sanksi dan ganjaran terhadap perilaku yang dilakukan. Indikator ketidakjelasan peran, yaitu sebagai berikut:

- a) Wewenang yang dimiliki
- b) Arah dan tujuan pekerjaan
- c) Alokasi waktu kerja
- d) Pertanggung jawaban yang dimiliki
- e) Apa yang diharapkan
- f) Apa yang harus dilakukan

Berdasarkan paparan di atas, ketidakjelasan peran adalah perilaku karyawan karena kurang pemahaman atas hak-hak dan kewajiban seseorang untuk melaksanakan pekerjaan sehingga menjadi bingung dan menjadi tidak yakin. Indikator ketidakjelasan peran antara lain wewenang yang dimiliki, arah dan tujuan pekerjaan, alokasi waktu kerja, pertanggung jawaban yang dimiliki, apa yang diharapkan dan apa yang harus dilakukan.

- c. Kelebihan peran terjadi ketika ekspektasi untuk peran tersebut melampaui kemampuan individual, Kelebihan peran yaitu beban yang terlalu banyak untuk dikerjakan atau tidak cukup waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Individu

merasa kurang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, karena standar yang terlalu tinggi.

Menurut Boentor, (2017:30) Peranan adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perilaku, pada kedudukan-kedudukan tertentu di dalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur- unsur sebagai berikut:

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

2.1.2.1. Peranan Polisi

Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu "Politeia" yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis. Dari istilah politeia dan polis itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politie* (Belanda), *police* (Inggris), *polizei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia). Dalam kamus besar bahasa Indonesia Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kepolisian adalah segala hal- hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia "polisi adalah aparat penegak hukum

yang bertugas sebagai pemelihara keamanan, ketertiban masyarakat” Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan, bagi mereka yang tidak mematuhi akan dihukum dan diberi nasehat. Untuk melaksanakan peraturan tersebut, pemerintah mengangkat beberapa pegawai untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, untuk melindungi penduduk dan harta bendanya serta untuk menjalankan peraturan-peraturan yang diadakan oleh pemerintah. Mereka yang diberi tugas tersebut disebut polisi. Istilah polisi biasa dipergunakan sebagai pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Dengan kata lain Polisi di seluruh penjuru dunia senjatanya adalah hukum (peraturan perundang-undangan) dan pelurunya adalah pasal-pasal sehingga musuh yang dilawan mudah dilumpuhkan karena polisi paham benar senjata apa yang harus digunakan dan kapan dapat melumpuhkan lawan (penjahat), serta bagaimana melumpuhkan dengan menggunakan peluru hukum agar terpenuhi unsur-unsur kejahatan yang dilakukan oleh penjahat berdasarkan pasal-pasal yang dituduhkan Rahmaturyadi, (2015:14).

Polri diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999 sebagai bagian dari proses reformasi haruslah dipandang dan disikapi secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan Polri sebagai abdi negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat, menuju perubahan tata kehidupan nasional kearah masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil dan sejahtera.

Boentor, (2017:35) menyatakan bahwa polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan hukum diseluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, yang dimana polisi memiliki peran sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban menjaga keamanan sudah sewajarnya menjadi tugas pokok lembaga kepolisian
2. Menegakkan hukum, tidak hanya menjaga keamanan, namun keterkaitan dengan penegakan hukum
3. Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat untuk melengkapi tugas pokok kepolisian yaitu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

2.1.2.1.1. Tugas dan Wewenang Polisi

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman,

dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah negara Republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Rahmaturyadi, (2015:55).

2.1.2.1.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Ayu Kusuma, (2015:66), antara lain:

1. Faktor hukumnya sendiri, Undang-Undang yang dimaksud dengan hukum itu sendiri ialah Undang-Undang dalam arti materil. Maka dapat diartikan Undang Undang dalam arti materil (selanjutnya disebut Undang-Undang) adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Sebagaimana Pemerintah telah mengesahkan aturan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara substantif mengatur hal-hal terkait persoalan anak, salah satunya anak yang menjadi korban kekerasan. Pada pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat UUD 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Namun, munculnya permasalahan-permasalahan baru seiring dengan globalisasi dan perubahan zaman yang menuntut masyarakat berubah cepat, maka beberapa ketentuan dalam Undang-Undang yang sudah berjalan selama 12 (dula

belas) tahun tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Faktor penegak hukum, sistem penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Dimana, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranannya masing-masing. Dengan kedudukan dan peranan yang dimilikinya maka, para penegak hukum dituntut untuk memiliki sikap dan perilaku profesional dalam menjalankan tugasnya. Namun, bukan tidak mustahil, bahwa antara kedudukan dan peranan terkadang timbul konflik. Dalam artian apabila di dalam kenyataan terjadi kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya, maka dapat dikatakan terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*). Apabila dikatakan dengan peran kepolisian dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, maka salah satunya ialah melalui penanganan kasus kekerasan seksual tersebut, dan melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, agar tidak ada lagi korban mengalami hal yang sama.
3. Faktor sarana atau fasilitas amat penting untuk mengefektifkan suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ruang lingkup sarana tersebut terutama sarana fisik, berfungsi sebagai faktor pendukung. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain

mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.

4. Faktor masyarakat salah satu faktor lain juga yang mengefektifkan suatu peraturan adalah masyarakat, yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
5. Faktor kebudayaan sangat berkaitan dengan kesadaran masyarakat. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)

2.1.2.1.3. Asas-Asas Hukum

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut :

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum

3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi

Pelaksanaan kegiatan operasional dan pembinaan kemampuan kepolisian dilaksanakan oleh seluruh fungsi kepolisian secara berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang terendah yaitu pos polisi, dan tanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki dari tingkat paling bawah ke tingkat pusat yaitu Kapolri, selanjutnya Kapolri mempertanggungjawabkannya kepada Presiden Republik Indonesia. Hal ini mengingat karena Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR-RI Machmud, (2016:12).

2.1.2.2. Peran Pemerintah

Dalam Nawawi, (2013:71) secara sederhana apa yang dimaksud birokrasi itu bisa diartikan sebagai organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang menjalankan tugas sebagai penyedia jasa (pelayanan) kepada masyarakat. Menurut Hidayati, (2014:16) Pemerintah sudah selayaknya memberikan perhatian terhadap perlindungan anak karena amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 B (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas

kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” kemudian Undang-undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 pasal 33 (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan”, sedangkan pasal 29 (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”. Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No. 23 tahun 2002 pasal 13 (1) menyatakan “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya”. Pasal 59 menyatakan bahwa “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

2.1.2.3. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat

Menurut Enggal, Ayoganata, (2015:14) LSM didefinisikan sebagai organisasi yang dibuat oleh masyarakat sendiri untuk mengisi kebutuhannya atau memecahkan berbagai masalah sosial-ekonomi yang dihadapinya, seperti masalah miskin, keterbelakangan, dan diabaikan dalam pembangunan. Selama ini kita beranggapan bahwa *NGO* (organisasi non-pemerintah) atau LSM merupakan satu-satunya wakil atau penjelmaan dari *civil society*, dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Padahal sebenarnya, mereka adalah salah satu dari organisasi masyarakat madani (*civil society organizations* atau *CSO*) yang berdampingan dengan organisasi massa, terutama organisasi massa keagamaan; organisasi komunitas; organisasi profesi media, lembaga pendidikan serta lembaga lain yang tidak termasuk dalam ranah ekonomi dan politik. Dapat dikatakan bahwa *NGO* merupakan organisasi *civil society* yang paling fokus dan konsisten pada suatu masalah dalam perubahan sosial.

2.1.3. Kekerasan

Kekerasan (*violence*) diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. Sedangkan kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang dan barang, oleh karena orang dan barang tersebut termasuk dalam kategori sosial tertentu. Untuk mengetahui tindak kekerasan yang terjadi pada anak tidak sulit dan tidak jauh dari pandangan kita. Realitas kekerasan yang dialami anak-anak sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup besar di Indonesia Suyanto, (2010:56).

2.1.3.1. Bentuk-Bentuk Kekerasan

Kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak dapat terwujud dalam empat bentuk Suyanto, (2010:57), yaitu:

- a. Kekerasan Fisik adalah agresi fisik yang diarahkan pada seorang anak oleh orang dewasa. Hal ini dapat dikategorikan sebagai meninju, memukul, mendorong, menggigit, mencekik, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya.
- b. Kekerasan Psikis wujud konkret kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan (*decision making*).
- c. Kekerasan Seksual segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau sadis atau meninggalkan seseorang termasuk mereka yang masih tergolong berusia anak- anak setelah melakukan hubungan seksualitas.
- d. Kekerasan Ekonomi kekerasan jenis ini sering kali dijumpai pada lingkungan keluarga. Perilaku melarang pasangan untuk bekerja atau mencampuri pekerjaan pasangan, menolak memberikan uang atau mengambil uang, serta mengurangi jatah belanja bulanan merupakan contoh konkret bentuk kekerasan ekonomi. Pada anak-anak kekerasan jenis ini sering terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih berusia dibawah umur untuk dapat

memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjual koran anak-anak, pengemis anak, pengamen jalanan dan lain-lain banyak ditemukan di Indonesia.

Sedangkan menurut Zulwisman & Firdaus, (2017:48) bentuk-bentuk Bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan, mulai dari pengabaian sampai pada pemerkosaan dan pembunuhan, dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) macam :

- a. *Physical Abuse* (kekerasan fisik) menunjuk pada cedera yang ditemukan pada seorang anak dan perempuan bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan yang diulang-ulang.
- b. *Physical Neglect* (pengabaian fisik) kategori kekerasan ini dapat diidentifikasi secara umum dari kelesuan seorang anak dan perempuan, kepacatan dan dalam keadaan kurang gizi. Anak itu biasanya dalam keadaan kotor dan tidak sehat, pakaian yang tidak memadai, dan kesehatan yang tidak memadai. Namun hal ini juga harus dilihat dari keadaan sosial ekonomi dari suatu keluarga. Contohnya dalam sebuah keluarga yang miskin yang walaupun telah memberikan yang terbaik bagi anak mereka tetapi tetap terlihat dalam keadaan seperti diatas, dikategorikan sebagai pengabaian secara fisik.
- c. *Emotional Abuse* (kekerasan emosional) and neglect (pengabaian). Menunjuk kepada kasus di mana orang tua atau wali gagal untuk menyediakan lingkungan yang penuh cinta kasih kepada seorang anak untuk bisa tumbuh, belajar, dan berkembang. Kegagalan-kegagalan tersebut dapat

dimanifestasikan dengan tidak memedulikan, mendiskriminasi, menyorot, mengancam, atau secara terang-terangan menolak anak.

- d. *Sexual Abuse* (kekerasan seksual). Kekerasan seksual menunjuk pada setiap aktivitas seksual. Bentuk kekerasan ini dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Termasuk kategori penyerangan apabila seorang anak menderita cedera fisik dan trauma emosional yang luar biasa. Dalam kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan anak tidak mengalami cedera fisik tetapi tetap saja menderita trauma emosional. Jika seorang dewasa melakukan hubungan seksual dengan seorang anak dibawah umur 14 (empat belas) tahun, maka tindakan tersebut disebut sebagai “*statutory rape*” dan jika anak tersebut berumur dibawah 16 (enam belas) tahun maka disebut sebagai “*carnal connection*”.

2.1.3.2. Faktor-Faktor Pendorong Seseorang Melakukan Kekerasan Seksual

Dalam Andreas, Made, & Nyoman, (2017:28) Faktor-faktor seseorang melakukan kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

1. Himpitan ekonomi. Kondisi ekonomi yang buruk dan memprihatinkan membuat anak-anak kecil terutama yang hidup di jalanan rela mengorbankan harga diri mereka untuk dijadikan budak nafsu oleh orang dewasa demi sejumlah uang untuk mencukupi kehidupan sehari-hari
2. Balas dendam. Perilaku kekerasan seksual biasanya pada waktu kecil adalah korban dari tindakan kekerasan seksual sehingga ketika si pelaku sudah dewasa mereka mempunyai hasrat atau keinginan untuk melakukan hal yang sama kepada anak kecil yang lainnya.

3. Rasa ingin tahu yang tinggi. Pelaku mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi terhadap penyimpangan seksual. Karena dulunya si pelaku merupakan korban, sehingga dia ingin tahu bagaimana rasanya sehingga dia mempraktekkannya dah hal ini kemudian akan membuat rasa ketagihan yang tinggi untuk melakukannya lagi dan lagi

2.1.3.3. Dampak Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Menurut Machmud, (2016:25) Adapun dampak terhadap anak korban kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

1. Tanda-tanda perilaku:
 - a. Perubahan-perubahan mendadak pada perilaku dari bahagia ke depresi atau permusuhan, dari bersahabat ke isolasi, atau dari komunikatif menjadi penuh rahasia
 - b. Gangguan tidur, takut pergi ke tempat tidur, sulit tidur atau terjaga dalam waktu yang lama, mimpi buruk
 - c. Perilaku menghindar, takut akan atau menghindar dari orang tertentu (orang tua, kakak, saudara lain, tetangga/pengasuh), lari dari rumah, nakal atau membolos sekolah
2. Tanda-tanda Kognisi:
 - a. Tidak dapat berkonsentrasi, sering melamun dan menghayal, focus perhatian singkat/terpecah)
 - b. Minat sekolah memudar, menurunnya perhatian terhadap pekerjaan sekolah dibandingkan dengan sebelumnya

- c. Respons reaksi berlebihan, khususnya terhadap gerakan tiba-tiba dan orang lain dalam jarak dekat
3. Tanda-tanda sosial dan emosional:
- a. Rendahnya kepercayaan diri, perasaan tidak berharga
 - b. Menarik diri: mengisolasi diri dari teman, lari ke dalam khalayan atau ke bentuk- bentuk lain yang tidak berhubungan
 - c. Ketakutan berlebihan: kecemasan, hilang kepercayaan terhadap orang lain
4. Tanda-tanda fisik:
- a. Luka-luka pada alat kelamin atau mengidap penyakit kelamin
 - b. Perasaan sakit yang tidak jelas, sakit kepala, sakit perut, berat badan turun dan sering muntah-muntah
 - c. hamil

2.1.4. Anak

Menurut Hadiwijoyo, (2015:40) Anak adalah salah satu sumber daya manusia, anak juga bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita- cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Anak merupakan aset bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa. Dalam konteks pemenuhan hak anak, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 B (2) telah menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi”. Pasal ini diatur lebih lanjut dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 4 yang berbunyi “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan norma-norma ini dapat dinyatakan bahwa perlindungan anak dari kekerasan menjadi tanggungjawab negara.

Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, dan martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi Yarrini, (2014:38).

2.1.4.1. Konvensi Hak Anak

Dalam Hadiwijoyo, (2015:47) Konvensi hak anak mencakup baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sekaligus. Seperti

halnya konvensi HAM lainnya, jika lihat substansi yang tercakup di dalam konvensi hak anak, bukan saja menegaskan apa yang merupakan hak-hak anak, namun juga bagaimana negara menjalankan tanggungjawab dan kewajibannya dalam pemenuhan hak anak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara garis besar materi yang terkandung dalam konvensi hak anak mencakup penegasan hak-hak anak, perlindungan anak oleh negara, peran serta berbagai pihak. Selain itu konvensi hak anak menggambarkan secara jelas mengenai hak-hak anak dan dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori:

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya
2. Hak terhadap perlindungan, yaitu hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindakan kekerasan dan penelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga, bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk tumbuh kembang, hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

2.2. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Enggal, Ayoganata, (2015) yang berjudul Peran Komisi Nasional Perlindungan Anak Dalam Perlindungan Anak Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Di Dki Jakarta Tahun 2014-2015 yang

dimuat pada *Journal of Politic and Government Studies* Vol. 5 No.3 tahun 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif fenomenologi dengan pendekatan diskriptif melalui pengamatan langsung di lapangan dan dokumen-dokumen resmi Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak. Teknik pengumpulan data dengan wawancara Komisi Nasional Perlindungan Anak dan keluarga korban kekerasan seksual yang menjadi klien Komisi Nasional Perlindungan Anak dan pengamatan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Upaya dari Komisi Nasional Perlindungan Anak dalam menangani korban kekerasan seksual terdiri dari layanan psikologis dan layanan advokasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Komisi Nasional Perlindungan Anak memiliki peranan penting dalam upaya perlindungan kekerasan seksual terhadap Anak di DKI Jakarta walaupun masih dirasakan kurang optimal disebabkan hambatan dan keterbatasan yang dimiliki dan dihadapi Komisi Nasional Perlindungan Anak.

2. Penelitian ini juga memegang peranan penting dalam peran perlindungan Anak dalam skala nasional. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Boentor, (2017) yang berjudul *Peranan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mandau-Duri* yang dimuat pada *JOM Fakultas Hukum*, Volume 4, Nomor 1, Februari 2017. ISSN 2355-6781. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. hasil dari penelitian ini adalah:
 - (1). Peranan Kepolisian Sektor Mandau dalam menangani tindak pidana

kejahatan pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di Kecamatan Mandau yaitu Tindakan Preemptif (tindakan antisipasi), tindakan Preventif (tindakan pencegahan/ non-penal), dan tindakan represif (penanggulangan). Tindakan pre-emptif yang dilakukan yaitu : a) Sosialisasi kepada masyarakat yaitu memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan juga ke sekolah-sekolah b) Melakukan koordinasi dengan masyarakat dan LSM c) Pemetaan yaitu polisi melakukan pemetaan di Wilayah Kecamatan Mandau. Tindakan Preventif yang dilakukan Polsek Mandau yaitu: a) Dibentuknya Polmas b) Melaksanakan patroli yang dilaksanakan secara terarah dan teratur. Tindakan yang juga dilakukan yaitu tindakan represif (tindakan penanggulangan) yaitu : a) Menyelesaikan kasus tindak pidana kejahatan pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di Kecamatan Mandau. b) Memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dari tindak pidana kejahatan pelecehan seksual terhadap anak c) Menyediakan psikolog untuk mendampingi anak dan juga untuk menghilangkan rasa trauma dari si anak yang menjadi korban. (2). Upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian Sektor Mandau Dalam menangani tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Wilayah Kecamatan Mandau a). memberikan Pengetahuan dan Wawasan Kepada Penyidik yang Membantu b). menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat c). menyebarkan brosur/selebaran DPO dan menjalin kerjasama dengan seluruh kantor kepolisian yang ada di Provinsi Riau

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayati, (2014) yang berjudul Perlindungan Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia) yang dimuat pada

Jurnal Pengembangan Humaniora, Vol. 14, No. 1, April 2014. ISSN 2338 – 2163. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Pedofilia berarti kepentingan seksual pada anak-anak atau tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur atau remaja pasca pubertas di bawah umur. Pedofilia merupakan gangguan kepribadian dewasa dan perilaku dimana ada pilihan seksual untuk anak-anak pada usia pubertas atau pada masa prapubertas awal. Pedofilia digolongkan sebagai kejahatan terhadap anak karena mengakibatkan dampak buruk bagi korban. Kejahatan pedofilia sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat atau patologi sosial. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang termuat dalam Bab XII yaitu mulai Pasal 77 sampai dengan Pasal 90 serta UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 65 mengatur adanya hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. UU No. 23 tahun 2002 Pasal 88 mengatur adanya ketentuan pidana bagi setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi ataupun seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) a). Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi pedofila sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. b). Perlunya perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara seksual menjadi tanggung jawab pemerintah dan


masyarakat.c). Perlu adanya reformasi hukum dan peraturan pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan perlakuan/tindakan salah terhadap anak (pekerja anak, trafiking anak, ESKA, KUHP, pencatatan kelahiran).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Melati, (2015) yang berjudul Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan yang dimuat pada Jurnal Fiat Justisia Ilmu Hukum, Vol. 9 No.1 Maret 2015. ISSN 1978-5186. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia secara normatif melakukan sosialisasi segala ketentuan peraturan perundangan terkait perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak. Secara ideal berperan memantau, mengawasi dan memberi dorongan agar penyelenggara perlindungan anak semakin efektif, melakukan advokasi kebijakan, serta bertindak sebagai mediator dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, berada pada ranah meng-efort, mendorong, dan merekomendasikan, sementara eksekusi tetaplah ada pada para penyelenggara perlindungan anak. Faktor-faktor yang menjadi penghambat Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak dari beberapa aspek: 1). Kaedah Hukum 2). Penegak Hukum 3). Fasilitas 4). Masyarakat 5). Kebudayaan

5. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Alam, (2015) yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Pada Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan)* yang dimuat dalam *Jurnal Tomalebbi fakutas Ilmu social*, Volume 2, Nomor 1, Maret 2015. ISSN 2355-6439. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi guna menjawab rumusan masalah yang diangkat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, untuk menganalisis data dari hasil wawancara dan dokumentasi digunakan analisis deskriptif kualitatif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan memiliki pola dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak yaitu, memahami masalah anak secara umum atau secara khusus korban kekerasan seksual; a) Memenuhi hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual, b) Memberikan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan memantau dalam pelaksanaan perkara anak di aparaturnya penegak hukum serta memberikan bantuan hukum. c) Mengadvokasikan anak yang menjadi korban kekerasan seksual untuk memengaruhi proses hukum dan kebijakan d) Merencanakan langkah-langkah pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat umum serta memberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual, e) membangun kerjasama dengan pihak terkait yang berkompeten untuk menyelesaikan masalah anak yang menjadi korban kekerasan seksual. kendala yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan

hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan yaitu: 1) aparat penegak hukum kurang memahami tentang kebijakan berkaitan dengan kekerasan seksual, 2) keberpihakan aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual, 3) fasilitas pendukung yang kurang, 4) sumber daya manusia yang kurang memadai, 5) sosialisasi yang kurang pada masyarakat mengenai kasus kekerasan seksual.

2.3. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Hasil olahan Peneliti 2018

Kerangka pemikiran diatas menjelaskan bahwa Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai landasan hukum yang digunakan untuk melindungi setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, karena setiap tahun kasus yang menimpa anak sebagai korban kekerasan dapat dikatakan meningkat, inilah yang merupakan alasan peneliti untuk mengkaji peran Sat Reskrim Unit PPA Polresta Barelang dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota Batam, yang dimana Peran Polresta Barelang dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota Batam yaitu: memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum bagi pelaku kekerasan seksual, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat yang menjadi korban kekerasan, selain itu Sat Reskrim Unit PPA Polresta Barelang Kota Batam menemukan hambatan dalam menangani kasus kekerasan seksual, untuk mengatasi hambatan tersebut ada upaya yang dilakukan agar kasus dapat diselesaikan dan anak tersebut diberikan perlindungan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada dilapangan. Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menggali fakta mengenai Peran Polresta Barelang dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota Batam.

Sebagaimana yang dimaksud penelitian kualitatif Menurut Pasolong, (2013:161) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dalam metode kualitatif peneliti berusaha membangun makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan-pandangan para partisipan.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian menurut Spradley Sugiyono, (2014:209), adalah domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis masalah ini, maka penelitian ini difokuskan pada Peran Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polresta Barelang Kota Batam dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota Batam, dan apa saja hambatan bagi Polresta Barelang dalam menangani kasus kekerasan seksual, serta tidak lupa juga upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut

3.3. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Sugiyono, (2014:215), dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actor*), aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan narasumber terkait (informan), orang yang memberikan informasi, sumber informasi, dan data yaitu oleh pihak Kasat Reserse Kriminal Polresta Barelang dan LSM Yayasan Embun Pelangi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder yang diperoleh dapat berupa dokumen (arsip), yaitu buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan sumber arsip lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data Sugiyono, (2014:224). Sesuai dengan jenis penelitian yang dipakai, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam Gunawan, (2013:141) yakni:

- a. Observasi, istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Peneliti langsung turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian.
- b. Wawancara mendalam, merupakan teknik dimana peneliti dan informan bertatap muka langsung didalam wawancara yang dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti mengadakan wawancara langsung dengan Kasat Reserse Kriminal Polresta Barelang Kota Batam maupun dari pihak luar terkait dengan penelitian ini. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Tabel 3.1 Informan Penelitian Pada Sat Reskrim Unit PPA Polresta Bareleng Kota Batam

No	Nama	Jabatan
1	Iptu Drefani Diah Yunita	Kanit PPA Polresta Bareleng
2	Bripda Chintya Meliana	Penyidik PPA Polresta Bareleng
3	Irwan Setiawan	Pengurus LSM Yayasan Embun Pelangi
4	Nina Herawati	Masyarakat (Piayu)
5	Husna	Masyarakat (Batam Center)
6	Asrifhaldi	Masyarakat (Batuaji)
7	Orang tua Korban	

Sumber: diolah peneliti 2018

c. Dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumen bisa bentuk lisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, sebagai bahan tambahan buat peneliti. Peneliti menggunakan buku yang mendukung penelitian.

3.5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif dan mengikuti konsep Miles dan Huberman dalam Sugiyono, (2014:246-247) yang dikenal dengan model interaktif. Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data).

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan fotonya. Dengan demikian data

yang telah direduksi akan memberikan gambar yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. *Data Display* (Penyajian Data),

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian, singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan flowchart. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif, teks yang bersifat naratif.

c. *Conclusion Drawing/Verification* (Penerarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

3.6. Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang dipakai peneliti dalam penelitian ini dalam Sugiyono, (2014:182) yaitu:

- a. Uji kredibilitas, uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dengan:
 1. Perpanjangan pengamatan dalam artian peneliti kembali kelapangan dengan melakukan observasi, wawancara dengan responden.
 2. Menggunakan bahan referensi, hasil observasi yang didukung dengan gambar atau foto.

3. Triangulasi teknik pengumpulan data, waktu.
- b. Uji Transferability, dalam menyusun laporannya peneliti harus memberikan uraian yang jelas dan sistematis atas hasil penelitian tersebut.
- c. Uji Dependability, melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

3.7. Lokasi Dan Jadwal Penelitian

a. Lokasi

Penelitian ini bertempat di Sat Reskrim Unit PPA Polresta Barelang Kota Batam yang berlokasi di jalan Sudirman No. 4 Sukajadi, Batam, Kepulauan Riau. Selain itu juga peneliti melakukan penelitian di LSM Yayasan Embun Pelangi yang berlokasi di komplek Anggrek Permai Blok K No. 22 Baloi Mas, Batam, Kepulauan Riau. Selanjutnya untuk memperkaya data kualitatif dalam penelitian ini, maka penetapan situasi dalam penelitian ini didasarkan pada situasi dan suasana atau keadaan dalam pengumpulan data yang dimulai dari Kasat Reserse Kriminal Polresta Barelang Kota Batam dan LSM Yayasan Embun Pelangi. Alasan penentuan lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Polresta Barelang merupakan Institusi penegak hukum yang paling banyak menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota Batam
- b. Sebagai institusi penegak hukum yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum bagi pelaku kekerasan seksual, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat di kota Batam juga bekerja sama dengan LSM Yayasan Embun Pelangi dalam pemulihan fisik maupun psikologi.

b. Jadwal Penelitian

Jadwal kegiatan penelitian dilakukan mulai April 2018 sampai dengan Juli 2018.

No	Kegiatan	Bulan				
		April 2018	Mei 2018	Juni 2018	Juli 2018	Agustus 2018
1.	Studi Pustaka	■				
2.	Penyusunan Proposal		■			
3.	Pengumpulan Data			■		
4.	Pengolahan Data				■	
5.	Analisa Hasil Penelitian					■
6.	Penyusunan Laporan					■
7.	Penyerahan Laporan					■
8.	Sidang Hasil					

Gambar 3.1 Jadwal Penelitian
Sumber: Hasil olahan peneliti 2018